



**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 26 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET**  
**DAN/ATAU PERMAINAN TEKNOLOGI BERBAYAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan warung internet dan permainan teknologi berbayar di Kota Tangerang, maka diperlukan adanya pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan warung internet dan/atau permainan teknologi berbayar;
  - b. bahwa Penyelenggaraan Warung Internet telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012, namun setelah dilakukan evaluasi maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Warung Internet perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Warung Internet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet bermuatan negatif;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan pelacuran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2005 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 67);
13. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET DAN/ATAU PERMAINAN TEKNOLOGI BERBAYAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
6. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Dinas Porparekraf adalah Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Tangerang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, serta badan usaha lainnya.
9. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
10. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Usaha warung internet adalah sejenis usaha yang menyediakan dan menggunakan internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran.
12. Usaha Permainan Teknologi Berbayar adalah sejenis usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa hiburan dan permainan berupa *game online* dan/atau *Play Station* atau sejenisnya yang dilakukan baik perorangan maupun badan yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran.
13. Pengelola usaha adalah setiap orang atau badan yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan usaha warung internet dan/atau permainan teknologi berbayar.
14. Pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan usaha warung internet dan/atau permainan teknologi berbayar.
15. Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link-link.
16. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya.
17. Izin Usaha adalah izin usaha Warung Internet dan/atau permainan teknologi berbayar.

18. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
19. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur penyelenggaraan Usaha :
- a. Usaha Warnet;
  - b. Usaha Permainan Teknologi Berbayar.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. maksud dan tujuan;
  - b. Skala Usaha;
  - c. standarisasi kelaikan usaha;
  - d. perijinan;
  - e. Hak, Kewajiban dan Larangan;
  - f. pembinaan dan pengawasan;
  - g. ketentuan sanksi administrasi;
  - h. ketentuan peralihan;
  - i. ketentuan penutup.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar.

#### **Pasal 4**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat didalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar;
- b. menciptakan internet yang sehat dan aman dengan memperhatikan norma agama, kesopanan dan kesusilaan.

**BAB IV**  
**SKALA USAHA**

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar dibedakan menjadi 3 (tiga) skala usaha yaitu :
  - a. Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar skala kecil;
  - b. Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar skala menengah;
  - c. Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar skala besar;
- (2) Skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jumlah perangkat komputer yang dipergunakan yaitu sebagai berikut :
  - a. Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar skala kecil, mempergunakan paling banyak 10 (sepuluh) monitor;
  - b. Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar skala menengah mempergunakan 11 (sebelas) sampai 30 (tigapuluh) monitor;
  - c. Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar skala besar mempergunakan diatas 30 (tigapuluh) monitor.

**BAB V**

**STANDARISASI KELAIKAN USAHA**

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar wajib memenuhi 3 (tiga) aspek sebagai berikut :
  - a. Aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
  - b. Aspek kenyamanan;
  - c. Aspek tanggung-jawab sosial.
- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras untuk Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Sistem Operasi berlisensi;
  - b. Perangkat komputer, printer, scanner dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.
- (3) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras untuk Permainan Teknologi Berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Sistem Operasi berlisensi;
  - b. Perangkat game antara lain : Console box, stick/steering pad, monitor.
- (4) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. menempatkan monitor menghadap ke ruang terbuka;
  - b. ruang antar PC tanpa sekat;

- c. membuat jadwal dan tarif yang dipasang pada tempat yang mudah dilihat;
  - d. menyediakan monitor pengontrol (CCTV) untuk keamanan dan data pengguna;
  - e. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah;
  - f. memiliki kamar kecil yang terjaga kebersihannya serta memiliki ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai;
  - g. penerangan;
  - h. menempatkan tanda kawasan bebas rokok untuk di dalam ruangan;
  - i. kaca pintu/jendela yang bening dan transparan;
  - j. memiliki tabung pengaman kebakaran; dan
  - k. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas.
- (5) Aspek tanggung-jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum diantaranya dengan melarang situs/konten porno dan yang mengandung unsur judi, prostitusi dan SARA;
  - b. mendorong peningkatan pemahaman masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung-jawab;
  - c. tidak menerima konsumen yang berseragam sekolah, terkecuali dapat menunjukkan adanya tugas dari sekolah.

## **BAB VI**

### **PERIJINAN**

#### **Bagian Kesatu Penerbitan Izin Usaha**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha jasa penyelenggaraan usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin menjalankan usahanya.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh BPMPTSP.

##### **Pasal 8**

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha, setiap orang atau Badan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan administrasi; dan
  - b. memenuhi standar kelaikan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. foto copy KTP pengelola;
  - b. foto copy NPWP pengelola;
  - c. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. foto copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - e. rekomendasi dari Dinas Kominfo dan/atau Dinas Porparekraf;
  - f. Surat Keterangan dari Kecamatan yang menyatakan keberadaan usaha dilampiri denah lokasi.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mengacu pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

## **Bagian Kedua Perubahan Izin Usaha**

### **Pasal 9**

Pengelola Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar dapat merubah/menambah jumlah perangkat, penataan ruangan, dan sarana/prasarana pendukung.

## **BAB VII**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengelola Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar yang telah memiliki Izin Usaha, berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah dimiliki;
- (2) Pengelola Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar yang telah memiliki izin usaha wajib :
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bertanggung-jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Dinas/instansi terkait.
- (3) Pengelola Usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar :
- a. dilarang menempatkan monitor komputer ke ruang tertutup dan/atau menghadap dinding;
  - b. dilarang membuat sekat/pembatas komputer;
  - c. dilarang menyediakan peluang yang dapat menimbulkan aktifitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;

- d. dilarang memberikan layanan terhadap pelajar yang berpakaian seragam, kecuali dapat menunjukkan adanya tugas dari sekolah;
- e. dilarang menyediakan, menyimpan, mengedarkan konten situs porno dan/atau konten yang mengandung unsur judi;
- f. dilarang menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman yang mengandung alkohol dan narkoba.

## **BAB VIII**

### **JAM OPERASIONAL**

#### **Pasal 11**

- (1) Jam operasional Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar adalah :
  - a. hari senin s/d Kamis dan Minggu buka mulai jam 07.00 s/d jam 18.00 WIB;
  - b. hari Jumat dan Sabtu buka mulai dari jam 07.00 s/d jam 18.00 WIB dan jam 20.00 s/d jam 23.00 WIB.
- (2) Adapun jadwal buka dan tutup mall/pusat perbelanjaan.  
untuk Warnet dan/atau Permainan Teknologi berbayar yang berlokasi di mall/pusat perbelanjaan menyesuaikan dengan

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha Warnet dan Permainan Teknologi Berbayar dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Kominfo, Dinas Perparekraf, BPMPTSP, Satpol PP dan Tramtib Kecamatan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 13**

Penyelenggara Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar yang melanggar ketentuan Peraturan Walikota ini diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

#### **Pasal 14**

- Pencabutan Izin Usaha dilakukan apabila melanggar satu atau lebih ketentuan dibawah ini :
- a. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan jam operasional;
  - b. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
  - c. pengalihan kepemilikan izin tanpa seizin Walikota;
  - d. melakukan kegiatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

### **Pasal 15**

- (1) Pencabutan Izin Usaha dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Satpol PP.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan izin usaha.

### **Pasal 16**

Izin Usaha dicabut tanpa melalui proses teguran dan/atau peringatan dalam hal pemegang ijin melakukan hal sebagai berikut :

- a. memperoleh ijin dengan cara tidak sah;
- b. melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggara usaha Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar yang telah memiliki Izin Usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Pengelola Warnet dan/atau Permainan Teknologi Berbayar yang belum memperoleh Izin Usaha, wajib memproses Izin Usahnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Warung Internet, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang.  
Pada Tanggal 31 Mei 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 31 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 26**